

PERJANJIAN

ANTARA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) INVITASI BERJUDUL MODEL INTERVENSI PENGENDALIAN KELELAHAN PSIKOLOGIS PADA KARYAWAN AIR TRAFFIC CONTROLLER (ATC) DI INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN, PRODUKTIVITAS, DAN KUALITAS HIDUP DI TEMPAT KERJA

NOMOR :

PRJ- 47 /LPDP/2019

Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi berjudul Model Intervensi Pengendalian Kelelahan Psikologis Pada Karyawan *Air Traffic Controller* (ATC) Di Indonesia Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan, Produktivitas, Dan Kualitas Hidup Di Tempat Kerja (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini Hari Kamis, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-08-2019) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rionald Silaban** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2815/UN4.1/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Makassar 90245, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. **Pihak Kedua** menyampaikan proposal riset berjudul “Model Intervensi Pengendalian Kelelahan Psikologis Pada Karyawan *Air Traffic Controller* (ATC) Di Indonesia Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan, Produktivitas, Dan Kualitas Hidup Di Tempat Kerja“ berdasarkan invitasi yang disampaikan oleh **Pihak Pertama** melalui aplikasi pendaftaran dan seleksi RISPRO.
- b. **Pihak Pertama** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud huruf a, baik administratif maupun substantif dengan bantuan *Reviewer* yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.
- c. Berdasarkan hasil seleksi **Pendanaan RISPRO** Batch 1 Tahun 2019, **Pihak Pertama** menetapkan Surat Keputusan Nomor KEP-52/LPDP/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima **Pendanaan RISPRO** Invitasi Batch 1 Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pendanaan RISPRO** adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset berjudul Model Intervensi Pengendalian Kelelahan Psikologis Pada Karyawan *Air Traffic Controller* (ATC) Di Indonesia Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan, Produktivitas, Dan Kualitas Hidup Di Tempat Kerja oleh penerima Pendanaan RISPRO sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor KEP-52/LPDP/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Invitasi Batch 1 Tahun 2019.
- c. **Perjanjian** adalah Perjanjian Pemberian Pendanaan RISPRO antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin tentang pemberian Pendanaan RISPRO Kompetisi Berjudul Model Intervensi Pengendalian Kelelahan Psikologis Pada Karyawan *Air Traffic Controller* (ATC) Di Indonesia Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan, Produktivitas, Dan Kualitas Hidup Di Tempat Kerja;

d. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan RISPRO dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN (REKTOR UNHAS QQ
BENDAHARA PENERIMA)

Nomor Rekening : 0098990071

Nama penerima pada rekening : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN (REKTOR UNHAS QQ
BENDAHARA PENERIMA)

Nama Bank : BNI Cabang Makassar

Alamat Bank : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea

e. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling sedikit memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;

f. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang berisi permintaan pencairan dana **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;

g. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan **Kegiatan** dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;

h. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang menjelaskan tentang Kemajuan **Kegiatan** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;

i. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;

j. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan pertahunnya;

k. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan** pertahunnya;

l. **Rekening Pencairan Pendanaan RISPRO Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program

Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4

Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program

Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman
Alamat Bank : Jalan Letjen S. Parman Blok G/9-11, Kel. Kemanggisan
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11480

m. **Rekening Operasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Operasional** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk menampung seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum dipergunakan hingga akhir bulan ke-12 pertahunnya, dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB
Nomor Rekening : 103 00 2012 9009
Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB
Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan
Alamat Bank : Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan,
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 2-4

n. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;

o. **Penerima Pendanaan RISPRO** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini.

Pasal 2

TUJUAN PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Pemberian **Pendanaan RISPRO** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b **Perjanjian** ini.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Ruang Lingkup Pemberian **Pendanaan RISPRO** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 4

NILAI PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

(1) Nilai **Pendanaan RISPRO** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan **Kegiatan** sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dialokasikan setiap tahun dengan nominal sebesar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) Perincian nilai Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pencairan Pendanaan RISPRO dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Operasional Pihak Pertama** kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.
- (2) Pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dua tahap setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

A. Tahap Pertama

1. Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama sebesar **60% (enam puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Pertama kepada **Pihak Pertama** disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
3. Batas waktu pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

B. Tahap Kedua

1. Pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua sebesar **40% (empat puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO dan sisa dana yang belum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 **Perjanjian** ini.
 2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua kepada **Pihak Pertama** disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 3. Surat permohonan pencairan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf B butir 2 diajukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** dengan ketentuan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya paling sedikit telah mencapai **80% (delapan puluh persen)**.
- (3) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO yang dilakukan melalui dua termin hanya dapat dilakukan sampai dengan akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap

tahun pendanaan RISPRO. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.

- (4) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO untuk tahap pertama tahun selanjutnya, dapat diajukan paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.
- (5) Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja **Kegiatan** pada 12 bulan tahun awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya dapat diajukan selama **30 hari kalender** setelah terpenuhi Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Pertama**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PEMBERIAN PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pemberian **Pendanaan RISPRO** ini adalah untuk pendanaan tahun pertama hingga tahun ketiga dari 3 (tiga) tahun jangka waktu pemberian **Pendanaan RISPRO**.
- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini dan berakhir pada ~~tanggal~~ tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-08-2022)
- (3) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **Perjanjian** ini.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dimulai sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Dengan memperhatikan persyaratan dalam **Perjanjian** ini, selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Pertama** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sejumlah Pendanaan RISPRO untuk pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - b. Menyalurkan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini.

- (2) **Pihak Pertama** berhak meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan.
- (3) **Pihak Pertama** berhak ke lokasi **Kegiatan** dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan RISPRO sebagai bentuk pengendalian kepada **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berhak menunjuk pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua**, untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (5) Apabila diperlukan, **Pihak Pertama** berhak meminta kepada **Pihak Kedua** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit, dan setiap audit yang dimintakan oleh **Pihak Pertama** adalah atas beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Pertama**.
- (6) **Pihak Pertama** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan tugas kepada **Penerima Pendanaan RISPRO** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
 - b. Menggunakan Pendanaan RISPRO yang diberikan **Pihak Pertama** hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - c. Mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - d. Melaksanakan **Kegiatan** dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - e. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan**;
 - f. Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring yang disediakan oleh **Pihak Pertama**;
 - g. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - h. Mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan pada setiap akhir tahun pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme

pemindahbukuan/transfer paling lambat 30 hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan tahun selanjutnya dari **Rekening Institusi Pihak Kedua** ke **Rekening Operasional Pihak Pertama**, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Pertama**;

- i. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
- (3) Apabila terjadi pergantian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin yang dijabat oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan RISPRO** dan/atau substansi **Kegiatan** berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan RISPRO** dengan persetujuan tertulis **Pihak Pertama**.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
2. **Pihak Pertama** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Senat Universitas Hasanuddin Nomor 2630/H4/O/2010 tanggal 29 Juni 2010;
2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;



3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap **Pihak Pertama**;
5. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
6. Pendanaan RISPRO hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar **Perjanjian** ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan RISPRO dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan RISPRO yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini menjadi milik **Pihak Pertama** dan dilimpahkan kepada **Pihak Kedua** yang dituangkan melalui berita acara pelimpahan, untuk dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait untuk mengatur pengelolaan kekayaan intelektual dan/atau hal lain yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **Pihak Kedua** atas pelaksanaan **Kegiatan** riset ini dan/atau akibat penggunaan teknologi pihak lain, maka **Pihak Pertama** terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.



Pasal 12
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila memenuhi salah satu keadaan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan RISPRO dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
 - b. pernyataan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
 - c. **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini;
 - d. **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai indikator kinerja **Kegiatan**, disebabkan unsur kesengajaan dan Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 75%, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.
 - e. **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan **Perjanjian** oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (5) Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi **Pihak Kedua** ke Rekening Operasional **Pihak Pertama**.

Pasal 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pihak Pertama dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.



Pasal 14
PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Pertama** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 15
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN
OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Pertama**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

Pasal 16
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.



- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** paling lambat dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**, maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Para **Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.

Pasal 17
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
TATA CARA PELAPORAN

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** kepada **Pihak Pertama**.
- (3) **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas A4 dengan warna sampul oranye.

Pasal 19
MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) YANG DILAKUKAN PIHAK PERTAMA

- (1) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).



- (2) Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Pertama** memperoleh **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.
- (4) Evaluasi oleh **Pihak Pertama** dapat dilakukan oleh pihak independen atau *reviewer* dan/atau *Analisis/ Evaluator Dana Riset* yang ditugaskan **Pihak Pertama**.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja riset sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO;
 - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penerima Pendanaan RISPRO dalam jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO; dan
 - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
 - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Pertama** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**.

Pasal 20

SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 **Perjanjian** ini.



Pasal 21
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- (1) Kecuali perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Para Pihak** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

Pasal 22
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut :

a. **Pihak Pertama**

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No. 91 A-D, Jakarta 10330

Telepon : (021) 23951607

Fax : (021) 21232519

Email : lpdp.riset@kemenkeu.go.id

UP : Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

b. **Pihak Kedua**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Makassar 90245,

Telepon : (0411) 582500

Fax : -



Email : lp2m@unhas.ac.id

UP : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - c. Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
 - d. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 24

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **Pihak Pertama** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**, baik secara tulisan ataupun lisan.



- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan RISPRO”


Pasal 25
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendum).
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



SAKSI-SAKSI



1. Diki Candra Setiawan



2. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM, M.Kes

Lampiran I
 Perjanjian Pendanaan RISPRO
 Nomor : PRJ-47 /LPDP/2019
 Tanggal : 22 Agustus 2019

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 TAHUN PERTAMA**

A. BESARAN PENDANAAN *(sudah termasuk pajak)*

Komponen	Besaran Pendanaan
Biaya Langsung Personil	Rp147.640.000 (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp326.205.000 (Tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah	Rp493.845.000 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	60 % Rp296.307.000 (Dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) sebesar 60% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: a) Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; b) RAB Riset (yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Bantuan Dana Riset); c) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1); d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama; e) Pakta Integritas Ketua Periset; f) Surat keputusan/perjanjian/dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset; (2) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
Tahap II	40 % Rp197.538.000	(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) sebesar 40% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:

	(Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	<p>a) Laporan penggunaan dana tahap pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80%;</p> <p>b) Laporan pertama kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima bantuan dana;</p> <p>c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua (T2);</p> <p>d) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama;</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Kedua beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kese puluh) setiap tahun pendanaannya.</p>
--	---	--

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Hak Kekayaan Intelektual	100%	Hak cipta buku referensi (pendaftaran)
2.	Publikasi ilmiah	100%	Naskah publikasi <i>submitted</i> di jurnal internasional terindeks Scopus
3.	Konsep kebijakan nasional dan skenario penerapan kebijakan nasional mengenai prosedur kerja yang sehat dan <i>safety</i>	100%	<i>Draft</i> dokumen

Lampiran II
 Perjanjian Pendanaan RISPRO
 Nomor : PRJ- 47 /LPDP/2019
 Tanggal : 22 Agustus 2019

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 TAHUN KEDUA**

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan
Biaya Langsung Personil	Rp146.640.000 (Seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp322.640.000 (Tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah	Rp489.280.000 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	60 % Rp293.568.000 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) sebesar 60% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: a) Laporan Akhir Kegiatan Tahun Pertama yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO; b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama; c) RAB Riset Tahun Kedua (yang telah di tandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Pendanaan Riset); d) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO; e) Pemutakhiran Surat keputusan/ perjanjian/ dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset f) Pemutakhiran Perjanjian atau bentuk dokumen lainnya antara Pihak Kedua dengan Mitra terkait Implementasi Luan yang akan dihasilkan;

		<p>g) Surat Persetujuan Pengadaan Peralatan Riset yang telah ditandatangani oleh Ketua Institusi Lembaga Penelitian Penerima Bantuan Dana Riset (Jika terdapat pengadaan);</p> <p>(2) Surat Permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.</p>
Tahap II	<p>40 % Rp195.712.000 (Seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)</p>	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) sebesar 40% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Laporan penggunaan dana tahap pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80%; b) Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO; c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO; d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama e) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua; <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Kedua beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya.</p>

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Hak Kekayaan Intelektual	100%	Hak cipta buku referensi (pendaftaran)
2.	Publikasi ilmiah	100%	Naskah publikasi <i>submitted</i> di jurnal internasional terindeks Scopus

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 TAHUN KETIGA**

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan
Biaya Langsung Personil	Rp141.840.000 (Seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp311.914.600 (Tiga ratus sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
Jumlah	Rp473.754.600 (Empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	60 % Rp284.252.760 (Dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) sebesar 60% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: a) Laporan Akhir Kegiatan Tahun Kedua yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO; b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama c) RAB Riset Tahun Ketiga (yang telah di tandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Pendanaan Riset); d) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO; e) Pemutakhiran Surat keputusan/ perjanjian/ dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset; f) Pemutakhiran Perjanjian atau bentuk dokumen lainnya antara Pihak Kedua dengan Mitra terkait Implementasi Luaran yang akan dihasilkan;;

		<p>g) Surat Persetujuan Pengadaan Peralatan Riset yang telah ditandatangani oleh Ketua Institusi Lembaga Penelitian Penerima Bantuan Dana Riset (Jika terdapat pengadaan);</p> <p>(2) Surat Permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.</p>
Tahap II	<p>40 % Rp142.126.380 (Seratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)</p>	<p>(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kedua (T2) sebesar 40% dari nilai pendanaan riset, dengan melampirkan:</p> <p>a) Laporan penggunaan dana tahap pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80%;</p> <p>b) Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO;</p> <p>c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua (T2) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO;</p> <p>d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama</p> <p>e) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>(2) Surat permohonan pencairan Tahap Kedua beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya.</p>

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Riset	Target	Keterangan
1.	Hak Kekayaan Intelektual	100%	Hak cipta buku referensi dan hak cipta model kebijakan (bukti pendaftaran)
2.	Publikasi ilmiah	100%	Naskah publikasi <i>accepted</i> di jurnal internasional terindeks Scopus
3.	Model kebijakan nasional dan skenario penerapan kebijakan nasional mengenai prosedur kerja yang sehat dan <i>safety</i>	100%	Naskah akademik
4.	Implementasi model kebijakan	100%	SOP AirNav